

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid. Sus/2019/PN.Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Heltiana Rahmi Panggilan Rahmi**
Tempat Lahir : Kota Solok
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 05 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Prof. Yamin, SH Pandang Ujung RT. 02 RW. 01
Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Calon Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan 2 Tanjung Harapan Nomor Urut 6
Pendidikan : S1 (tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 32/Pen.Pid/2019/PN.Slk, tanggal 1 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.Pid/2019/PN.Slk, tanggal 1 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heltiana Rahmi Panggilan Rahmi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f UU RI

8

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Video rekaman iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI di Chanel Solok TV.
- 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Soft Copy Iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI dari stasiun Solok TV

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-08/N.3.15/EP.3/04/2019 tertanggal 1 April 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Heltiana Rahmi Panggilan Rahmi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Stasiun Solok TV di Jalan Syeh Kukut Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.50 WIB, saksi Ade Heriyanto yang bekerja di Panwaslu Kelurahan Tanjung Paku Kota Solok

sedang menonton televisi dengan chanel Solok TV dan saat itu saksi Ade Heriyanto melihat iklan di chanel Solok TV tersebut yaitu iklan caleg DPRD Kota Solok yaitu Terdakwa dari partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dan spontan saksi Ade Heriyanto langsung merekam iklan tersebut selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) detik. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Ade Heriyanto menghubungi saksi Reni Panggilan Reni yang bekerja sebagai Panwaslu Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok menanyakan mengenai jadwal kampanye di media televisi. Selanjutnya saksi Reni Panggilan Reni meminta saksi Ade Heriyanto untuk mengirimkan rekaman video yang telah saksi Ade Heriyanto rekam sebelumnya. selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari saksi Reni panggilan Reni menerima rekaman video tersebut, saksi Reni Panggilan Reni menghubungi ketua Panwascam Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yaitu saksi Nailus Saadah untuk menanyakan jadwal kampanye di stasiun televisi dan kemudian saksi Nailus Saadah melaporkan kepada ketua bawaslu Kota Solok yaitu saksi Triati dan dijadikan sebagai temuan.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ivan Hataroni sebagai pemilik Solok TV dan suami dari Terdakwa menghubungi saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato untuk dibuatkan iklan caleg atas nama Terdakwa atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa sebelumnya. Kemudian saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato menyuruh saksi Ivan Hataroni mengirimkan filenya berupa foto-foto yang nantinya akan diedit oleh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato. Kemudian hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato menyuruh saksi Fanji Yatul Harva Siregar Panggilan Fanji membuatkan slide show dalam format video dari file yang telah diberikan oleh saksi Ivan Hataroni sedangkan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato membuatkan suara latarnya. Kemudian hari itu juga video tersebut selesai dan langsung dikirim oleh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato ke saksi Ivan Hataroni. Kemudian setelah dicek oleh saksi Ivan Hataroni, saksi Ivan Hataroni meminta kepada saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato untuk ditayangkan di Solok TV. Kemudian iklan tersebut ditayangkan sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Solok TV. Selain itu Terdakwa juga membagikan iklan tersebut di media sosial di akun milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut melakukan kampanye dengan menonjolkan cita diri dari Terdakwa yang mana Terdakwa adalah salah satu Calon Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan 2 Tanjung Harapan Nomor Urut 6 adalah diluar jadwal kampanye. Adapun jadwal



kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 Jo Pasal 276 Ayat (2) Jo Pasal 275 Ayat (1) huruf f UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Triati, S.Pd:

- Bahwa saksi diperiksa karena ada tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah ketua Bawaslu Kota Solok;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Nailus Sa'adah selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok menanyakan laporan pembentukan pengawasan TPS;
- Bahwa setelah itu saksi Nailus Sa'adah menanyakan tentang jadwal kampanye melalui media elektronik kepada Saksi selaku ketua Bawaslu;



- Bahwa saksi Nailus Sa'adah memberikan informasi bahwa ada salah satu caleg menanyakan iklannya di Solok TV dan saksi meminta untuk dikirim rekaman iklan tersebut;
- Bahwa kemudia pada hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB, Saksi menerima hasil rekaman Video Iklan Kampanye Terdakwa Caleg partai Gerindra Nomor urut 6 dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dari saksi Reni selaku Panitia Panwaslu Kel. Kp. Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa kemudian video tersebut saksi bagikan kepada rekan-rekan komisioner Bawaslu Kota Solok guna Investigasi awal di Bawaslu Kota Solok;
 - Bahwa sehubungan dengan temuan dari BAWASLU Kota Solok dan setelah Investigasi awal lalu kami selaku BAWASLU Kota solok ada menyampaikan dan membahas sehubungan temuan kami tersebut bersama sama Gakkumdu Kota Solok dimana dihadiri oleh Periyidik Kepolisian Resor Solok Kota dan Kejaksaan Negeri Solok sehingga temuan tersebut disepakati diregistrasi tanggal 21 Februari 2019 di BAWASLU Kota Solok;
 - Bahwa yang menemukan pertama kalinya berdasarkan keterangan saksi Reni selaku Panitia Panwas Kelurahan Kp. Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok adalah saksi Ade Heriyanto pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019;

- Bahwa sebelumnya Bawaslu Kota Solok sebelumnya pernah mensosialisasikan sehubungan tentang larangan berkampanye pada tiap Partai Politik dan sehubungan dengan kampanye tersebut sudah kami sampaikan selaku Bawaslu pada tanggal 1-9 Februari yang bertempat di Kantor Partai masing masing dan untuk partai Gerindra mendapatkan jadwal tanggal 6 Februari 2019 di kantor partai Gerindra;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang dikirim dari saksi Ade;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi Nailus Sa'adah :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung harapan Kota Solok berdasarkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 32/K-BAWASLU-PROV.SB-19/01.00/XI/2017 tentang Penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Se Kota Solok dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019, ditetapkan di Solok, tanggal 14 November 2017;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Reni dan pada saat itu saksi Reni mengatakan "Buk, Iklan kampanye melalui media massa televisi sudah dibolehkan ?" dan dijawab saksi "belum boleh, oleh karena kampanye melalui media televisi dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang";
- Bahwa saat bersamaan saksi dihubungi oleh ketua Bawaslu Kota Solok saksi Triati, S.Pd sehingga hubungan via handphone dengan saksi Reni terputus;
- Bahwa pada percakapan saksi dengan ketua Bawaslu saksi Triati, S.Pd, awal mulanya percakapan biasa dimana Ketua Bawaslu menanyakan laporan pembentukan laporan pengawasan TPS dan setelah itu barulah saksi mengatakan kepada saksi Triati, S.Pd, dimana percakapan saksi pada saat itu "Buk, apa boleh sekarang dilakukannya Kampanye iklan melalui media massa elektronik televisi di Chanel Solok TV" dan dijawab saksi Triati, S.Pd "Belum boleh, emang ada ?" dan saksi menjawab "ada buk" dan saksi Triati, S.Pd mengatakan "ada direkam" dan saksi menjawab "ada", setelah itu saksi TRIATI, S.Pd mengatakan "tolong dikirim";



- Bahwa setelah itu saksi menelepon saksi Reni dan menyuruh saksi Reni untuk mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi Triati S.Pd, dan juga kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hal tersebut menjadi temuan Bawaslu Kota Solok semenjak saksi dihubungi oleh saksi. Triati, S.Pd, mengatakan kepada saksi bahwa temuan Video Iklan Kampanye Terdakwa Caleg Partai Gerindra nomor urut 6 dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok di Chanel Solok TV tersebut menjadi temuan bagi Bawaslu dan telah diregistrasi dan setelah itu terhadap saksi dilakukan klarifikasi di Bawaslu Kota Solok;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang dikirim dari saksi Ade;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi Reni Pgl. Reni:



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Panitia Panwaslu berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan nomor : 1/Panwascam.TJH/ HK.01.01/IV/2018, tentang Penetapan anggota Pengawas Pemilihan Umum Kel. Sekecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019, ditetapkan di Kampung Jawa, tanggal 07 april 2018;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Ade Heriyanto dan pada saat itu saksi Ade Heriyanto menanyakan kepada saksi "Sudah boleh berkampanye melalui televisi, ini ada caleg iklan di media televisi Solok TV", dan saksi menjawab "saya rasa itu belum boleh,namun hal tersebut kita tanyakan kepada saksi Nailus Sa'adah" dan setelah itu saksi meminta dikirimkan rekaman Video Iklan Kampanye tersebut dimana saksi belum mengetahui siapa yang melakukan Iklan kampanye tersebut;
- Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi menerima kiriman rekaman iklan video iklan kampanye tersebut dan setelah itu saksi menghubungi Ketua Panwascam Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yaitu saksi Nailus Sa'adah;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Triati, S.Pd "Buk, Iklan kampanye melalui media massa televisi sudah dibolehkan?" dan dijawab oleh saksi. Nailus

[Handwritten signature]

Sa'adah "belum boleh, oleh karena kampanye melalui media televisi dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang";

- Bahwa pada saat itu Handphone saksi Nailus Sa'adah dihubungi oleh saksi Triati, S.Pd, sehingga hubungan handphone dengan saksi terputus;
- Bahwa kurang lebih 10 menit saksi dihubungi kembali oleh saksi Nailus Sa'adah dan mengatakan kepada saksi untuk mengirimkan hasil rekaman video iklan kampanye tersebut;
- Bahwa setelah komunikasi dengan saksi Nailus Sa'adah, saksi langsung mengirimkan hasil rekaman iklan video kampanye tersebut kepada Triati, S.Pd;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang dikirim dari saksi Ade;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Parmato:

- 
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola dari salah satu channel di PT. ISESA yaitu Solok TV sebagai reporter;
 - Bahwa Solok TV sudah ada Izin/berbadan hukum dari tahun 2013 dengan nama PT. Ivan Sembilan Satu Corpora dan izin tersebut ada pada saksi Ivan Hataroni selaku pemiliknya dan saksi hanya sebagai pengelola Televisi Kabel chanel Solok TV tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja selaku pengelola Televisi kabel Chanel Solok TV sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan ini, tapi sebelumnya Solok TV sudah ada dan terhadap nama Chanel Solok TV tersebut adalah chanel Solok TV Kabel Vision dimana dibawah PT. Ilesa dari tahun 2015 dan sehubungan chanel Solok TV Kabel Vision baru eksis di tangan saksi semenjak bulan November 2018;
 - Bahwa hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ivan Hataroni menghubungi saksi dan mengatakan agar dibuatkan iklan Caleg atas nama Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyetujuinya dan menyuruh saksi Ivan Hataroni mengirimkan foto dan nantinya saksi edit;
 - Bahwa saksi menyuruh saksi Ivan Hataroni mengirim foto ke Handphone saksi Fanji;

- Bahwa esok harinya Jum'at tanggal 1 Februari 2019, saksi menyuruh saksi Fanji untuk membuat Slide video tersebut dan saksi buatkan suaranya;
- Bahwa setelah itu saksi kirim ke saksi Fanji dan pada hari itu juga selesai oleh saksi Fanji;
- Bahwa saksi Fanji mengirimkan hasil Slide Show Video Iklan Kampanye tersebut kepada saksi dan saksi mengirimkan kepada saksi Ivan Hataroni agar dikonfirmasi sehubungan dengan Video tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 2 atau 3 Februari 2019, saksi menayangkan Video Iklan Kampanye tersebut atas izin saksi Ivan Hataroni;
- Bahwa peran saksi pada Iklan tersebut selaku Narator (Pengisi Suara) dan dalam tayangan/siaran televisi itu disebut sebagai iklan;
- Bahwa penyelesaian waktu editing pembuatan iklan Terdakwa tersebut diselesaikan pada tanggal 1 Februari 2019 oleh saksi Fanji dan setelah itu saksi Fanji mengirimkan hasil Edit Video tersebut kepada saksi dan saksi meneruskan mengirim ke Handphone saksi Ivan Hataroni guna meminta konfirmasi untuk penyelesaian edit Video tersebut;



- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, tidak ada balasan Konfirmasi dari saksi Ivan Hataroni dan dibalasnya esok hari pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 dimana saksi Ivan Hataroni mengatakan kepada saksi melalui pesan WhatsApp, "Coba tayangkan dahulu" dan saksi menjawab sewaktu itu "kalau untuk penayangan iklan ini saya tidak bertanggung jawab, oleh karena untuk penayangan iklan bentuk kampanye tersebut belum boleh disiarkan di televisi" namun saksi Ivan Hataroni mengatakan kepada saksi "coba saja dahulu nanti kalau ada apa-apa saya yang akan datang";
- Bahwa untuk pertama kalinya ditayangkan iklan Kampanye Terdakwa pada stasiun Solok TV ada sekira hari sabtu/minggu tanggal 2 atau 3 Februari 2019;
- Bahwa kalimat yang saksi suarkan pada Video iklan Kampanye Terdakwa tersebut berupa ajakan atau promosi untuk pemilihan Caleg DPRD Kota Solok dari partai Gerindra Nomor urut 6 dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dimana dengan kalimat suara ajakan : Assalamualaikum warohmatullahiwarokatu, kapado angku angku, niniak mamak cadiak pandai, nan gadang basa batuah, alim ulamo jo tuanku, nan tau di halal dengan haram, sarato sah dengan batil, anak mudo arif budiman, nan capek kaki ringan tangan, bundo kanduang samo di dalam, mari kito piliah, Hetiana Rahmi, caleg Partai Gerindra nomor urut anam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, basamo kito mangko jadi, Heltiana Rahmi! Heltiana Rahmi! caleg Partai Gerindra nomor urut anam. (Assalamualaikum warohmatullahiwarokatu, kepada angku-angku, ninik

mamak, cerdik pandai, yang besar basa batuah, alim ulama dan tuanku, yang tau halal dan yang haram, serta sah dan dengan batil, anak muda arif budiman, yang cepat kaki ringan tangan, bundo kanduang sama di dalam, mari kita pilih Heltiana Rahmi, caleg Partai Gerindra Nomor urut enam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, bersama kita makanya jadi, Heltiana Rahmi! Heltiana Rahmi caleg Partai Gerindra nomor urut enam) ;

- Bahwa prosedur pada pembuatan iklan video kampanye Terdakwa tersebut hanya dimana saksi Ivan Hataroni ada meminta agar dibuatkan Slide Show Iklan dalam bentuk gambar kepada saksi dan untuk pembiayaan permintaan iklan tersebut terhadap Terdakwa tidak ada dikarenakan saksi Ivan Hataroni adalah pemilik dari Media Solok TV;
- Bahwa durasi lama penayangan Iklan Kampanye Terdakwa tersebut ada selama lebih kurang 1 menit 14 detik;
- Bahwa tampak oleh saksi sesuai dengan iklan Video Terdakwa tersebut adalah : Gambar Foto Sdri HELTIANA RAHMI, Gambar Ketua Gerindra Kota Solok, Gambar lambang Partai, Gambar Surat pemilihan dimana ada nama Sdri HELTIANA RAHMI dengan Nomor Urat 6 Suara Ajakan untuk memilih Sdri HELTIANA RAHMI dan Gabungan Gambar, Tulisan, dan suara sehingga berupa Video;
- Bahwa pelanggan Solok TV lebih kurang sebanyak 2000 pelanggan di kota Solok;
- Bahwa sehubungan penayangan iklan tersebut ada ditayangkan pada tiap harinya dimana ada dari tanggal 2 (dua) atau 3 (tiga) Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 dan pada setiap harinya tersebut ada ditayangkan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari yaitu pagi, siang dan malam sehingga pada tiap penayangan tersebut selama 14 hari ada sebanyak 42 kali tayang;
- Bahwa peran saksi Fanji Yatul Harva Siregar Pgl. Fanji adalah hanya pembuatan edit Slide Show sehingga menjadi Video;
- Bahwa terhadap yang mengirim foto dan dokumen hingga menjadi Slide Show Video adalah saksi Ivan Hataroni kepada anak saksi yaitu saksi Fanji Yatul Harva Siregar Panggilan Fanji;
- Bahwa ada saksi sampaikan kepada saksi Ivan Hataroni dimana belum diperbolehkan kampanye melalui Iklan televisi namun dikarenakan saksi Ivan Hataroni selaku pemilik Stasiun dan saksi hanya selaku pengelola/pekerja;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV;



- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi Fanji Yatul Harvva Siregar Panggilan Fanji:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mengenali Terdakwa dimana ia adalah Isteri dari saksi Ivan Hataroni selaku pemilik Solok TV;
- Bahwa saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato sebagai orang tua saksi ada menyuruh saksi untuk membuat Slide Show Video iklan kampanye Terdakwa guna akan ditayangkan pada Chanel Solok TV dimana berupa Edit foto menjadikan sebuah Video;
- Bahwa awal mulanya saksi Ivan Hataroni mengirimkan 1 (satu) buah Foto Terdakwa dan setelah itu saksi edit foto tersebut dan setelah itu saksi Ivan Hataroni menyuruh saksi mencari referensi pada internet sehubungan dengan keterkaitan slogan yang ada pada partai Gerindra sehingga disanalah saksi ada mendapatkan foto gambar partai, Mars Gerindra, gambar Foto Prabowo Sandi dan Foto Ismail Koto;
- Bahwa saksi Edit menjadi satu menjadi gambar bergerak (Slide Show) dan setelah itu saksi memasukkan suara Narator dimana yang diperankan oleh orang tua saksi yaitu saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato dan setelah itu menjadi satu Video;
- Bahwa setelah selesai membuat Slide Show Video tersebut, pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi ada mengirim hasil tersebut kepada saksi Rusdi dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi dimana Slide Show yang saksi edit tersebut jadi ditayangkan di televisi atau belum ada ditayangkan di Solok TV;
- Bahwa durasi lama Slide Show tersebut lebih kurang 1 menit 14 detik;
- Bahwa dalam Iklan Kampanye tersebut yang berperan mengii suara adalah saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato dengan Kalimat : Assalamualaikum warohmatullahiwarokatu, kapado angku angku,niniak mamak cadiak pandai, nan gadang basa batuah, alim ulamo jo tuanku, nan tau di halal dengan haram, sarato sah dengan batil, anak mudo arif budiman,nan capek kaki ringan tangan, bundo kanduang samo di dalam, mari kito piliah, Hetiana Rahmi, caleg Partai Gerindra nomor urut anam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, basamo kito mangko jadi, Heltiana Rahmi!



Heltiana Rahmi! Caleg Partai Gerindra nomor urut enam. (Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatu, kepada angku-angku, ninik mamak, cerdik pandai, yang besar basa batuah, alim ulama dan tuanku, yang tau halal dan yang haram, serta sah dan dengan batil, anak muda arif budiman, yang cepat kaki ringan tangan, bundo kanduang sama di dalam, mari kita pilih Heltiana Rahmi, caleg Partai Gerindra Nomor urut enam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, bersama kita makanya jadi, Heltiana Rahmi...! Heltiana Rahmi.....! caleg Partai Gerindra nomor urut enam) ;

- Bahwa kalimat tersebut merupakan suara ajakan dimana adanya suara dengan kalimat mari kita pilih Heltiana Rahmi, caleg Partai Gerindra Nomor urut enam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, bersama kita makanya jadi, Heltiana Rahmi....! Heltiana Rahmi.....! caleg Partai Gerindra nomor urut enam);
- Bahwa yang tampak oleh Saksi sesuai dengan iklan Video Terdakwa tersebut adalah : Gambar Foto Sdri HELTIANA RAHMI, Gambar Ketua Gerindra Kota Solok, Gambar lambang Partai, Gambar Surat pemilihan dimana ada nama Sdri HELTIANA RAHMI dengan Nomor Urat 6, Suara Ajakan untuk memilih Sdri HELTIANA RAHMI dan Gabungan Gambar, Tulisan, dan suara sehingga berupa Video;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

6. Saksi Ivan Hataroni Pgl. Ivan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi direktur Lembaga Penyiaran berlangganan (TV Kabel) PT ISESA (IVAN SEMBILAN SATU) CORPORA sejak tahun 2013, dan PT ISESA mengelola 39 (tiga puluh Sembilan) channel TV dengan pelanggan kota dan kabupaten Solok lebih kurang 2.000 (dua ribu pelanggan);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi bertemu saksi Fanji Siregar dan saksi Rusdi di kantor Solok TV di Jalan Syeh kukut Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, ketika itu sedang diadakan rapat;

- Bahwa saat itu saksi meminta saksi Rusdi untuk membuatkan iklan kampanye atas nama istri saksi yaitu HELTIANA RAHMI;
- Bahwa saksi memberikan bahan berupa Foto Terdakwa yang dikirim ke WhatsApp saksi Fanji;
- Bahwa malam harinya, saksi diberitahu oleh saksi Rusdi kalau iklan kampanye tersebut berupa Slide Show Video sudah selesai dan saksi Rusdi mengirimkan Soft Copy nya kepada saksi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa setelah saksi cek dan lihat, saksi menyetujuinya dan saksi meminta saksi Rusdi untuk menayangkan atau testing Program di media elektronik Solok TV;
- Bahwa saksi juga mengirimkan kepada Terdakwa soft copy iklan tersebut dan mengatakan akan segera menayangkannya di Solok TV dan ketika itu Terdakwa tidak menolak dan akhirnya iklan kampanye tersebut tayang di Solok TV dan saksi menontonnya langsung bersama Terdakwa di kediaman saksi sekira tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa saksi ada diperingati oleh saksi Rusdi ketika itu kalau iklan kampanye pada saat ini belum boleh namun bahasa saksi ketika itu hanya sekedar testing program saja;

Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

7. Saksi Ade Heriyanto Panggilan Ade:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Panitia Panwaslu berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Harapan nomor: 1/Panwascam.TJH/ HK.01.01/IV/2018, tentang Penetapan anggota Pengawas Pemilihan Umum Kel. Sekecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dalam Rangka Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019, ditetapkan di Kampung Jawa, tanggal 07 april 2018;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.50 WIB, saksi sedang menonton siaran channel Solok TV dan pada saat itu saksi melihat Iklan caleg DPRD Kota Solok;

- Bahwa yang saksi lihat ada nama caleg nya yaitu HELTINA RAHMI yang dalam perkara ini sebagai Terdakwa, Caleg dari partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dan spontan saksi merekam iklan caleg Gerindra yang sedang tayang di chanel Solok TV tersebut selama kurang lebih 43 detik;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi menghubungi lewat Handphone saksi Reni selaku Panitia Panwaslu Kel. Kp. Jawa Kota Solok dan saksi bertanya "Sudah boleh berkampanye melalui televisi, ini ada caleg iklan di media televisi Solok TV" dan saksi Reni menjawab "saya rasa itu belum boleh, namun hal tersebut coba tanyakan kepada saksi Nailus Sa'adah;
- Bahwa setelah itu saksi Reni meminta saksi untuk mengirimkan hasil rekaman Video iklan kampanye yang saksi rekam tersebut dan saksi langsung mengirimkannya;
- Bahwa saksi hanya mengirim video tersebut melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Rini oleh karena saksi Rini meminta video hasil rekaman saksi tersebut, namun saksi tidak mengetahui hal tersebut menjadi temuan di Bawaslu Kota Solok;



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sengaja berkampanye melalui iklan di televisi bertujuan supaya masyarakat Kota Solok untuk Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok lebih mengenal Terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Solok dan disana jelas ada kalimat himbaunya dimana untuk memilih Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

8. Saksi Noviardisyam Pgl. Edi Kopi:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Gerindra Kota Solok dan Terdakwa merupakan caleg dari Partai Gerindra ;
- Bahwa Terdakwa bergabung di partai Gerindra sekira bulan Desember 2017 sebagai pengurus partai dengan jabatan Wakil sekretaris;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB pada saat acara Sosialisasi Bawaslu ke kantor partai Gerindra Kota Solok, Terdakwa bertemu dengan saksi selaku Sekretaris Partai Gerindra Kota Solok dan pada saat itu saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau iklan media elektronik belum boleh dan belum jadwalnya;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Februari 2019 pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada dirumahnya bertempat di Jalan Prov M. Yamin SH Nomor 11 A RT 001 RW 001 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa sore hari saksi biasanya menonton siaran televisi dan memang dirumah saksi menggunakan layanan TV kabel;
- Bahwa ketika saksi memutar chanel Solok TV, saksi melihat ada iklan kampanye media elektronik yang menampilkan HELTIANA RAHMI caleg Nomor urut 6 dapil 2 tanjung harapan kota Solok;
- Bahwa kemudian saksi langsung terkejut dan berniat untuk memberitahu Terdakwa bahwa Iklan media cetak atau elektronik pada saat ini belum boleh, namun pada saat itu saksi belum sempat bertemu dengan Terdakwa dan beberapa hari setelah kejadian tersebut ketika ada Road Show Bawaslu kota Solok ke kantor Gerindra dengan teman ketika itu masalah alat peraga kampanye (APK) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa;



Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

9. Saksi Ir. Arif Santoso:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor KPU Kota Solok menjabat sebagai Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi masyarakat dan SDM dan salah satu divisi Ahli adalah tentang Kampanye;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 35 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Kampanye adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjang oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa Pasal 270 ayat (3) UU RI nomor 7 tahun 2017 : Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kab/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kab/Kota Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu DPRD Kab/Kota ;

- Bahwa Metode kampanye sesuai pasal 275 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Tatap muka
 - c. Penyebaran bahan kampanye
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye
 - e. Media Sosial;
 - f. Iklan Media cetak, Media massa elektronik dan internet
 - g. Rapat umum
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan
- Bahwa jadwal Kampanye untuk media cetak, media massa elektronik, internet sesuai PKPU No. 32 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, bahwa menurut aturan tersebut dilaksanakan selama 21 hari dan dimulaipada tanggal 24 maret 2019 sampai dengan 13 April 2019;
- Bahwa tentang pembagian jadwal kampanye untuk iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet untuk KPU Kab/Kota pada aturan PKPU nmor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum pasal 37 ayat (1) : Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui iklan kampanye di media cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dan media sosial sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e dan f serta lembaga penyiaran. Kemudian dalam ayat 7 disebutkan pengaturan dan penjadwalannya pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik,, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran, jadi KPU Kab/kota menurut aturan tersebut tidak lagi mengatur jadwal kampanye untuk setiap peserta pemilu;
- Bahwa PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal peyelenggara pemilu tahun 2019 jelas dapat dimaknai sebagai surat keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh KPU, mengatur tentang jadwal kampanye rapat umum dan iklan media massa elektronik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Caleg dari partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dan Terdakwa terdaftar di KPU sebagai daftar calon tetap (DCT) dari partai Gerindra;



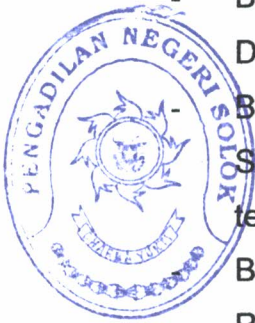
2

- Bahwa menurut saksi iklan Caleg Gerindra tersebut sudah masuk dalam kategori Iklan Kampanye dan saat ini menurut aturan belum boleh ditayangkan di televisi atau media elektronik;
- Bahwa KPU sudah sering mensosialisasikan peraturan tentang metode kampanye atau jadwal Kampanye kepada peserta pemilu Kota Solok dan saksi pribadi pernah ikut serta Road show Bawaslu ke partai Gerindra membahas tentang aturan aturan tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Heltiana Rahmi Pgl. Rahmi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Slide Show foto Video Caleg DPRD Kota Solok partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok tersebut yang mana merupakan Video Terdakwa selaku caleg tersebut ;
- Bahwa yang membuat Slide Show Video tersebut adalah saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato dibantu dengan anaknya saksi Fanji Yatul Harva Siregar Pgl. Fanji;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, suami Terdakwa saksi Ivan Hataroni ada meminta foto kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk akan dibuatkan iklan caleg DPRD kota Solok dari partai Gerindra di televisi chanel Solok TV dan semuanya diurus oleh suami Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa kirimkan foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB, suami Terdakwa saksi Ivan Hataroni mengatakan kepada Terdakwa bahwa Slide Show Video caleg DPRD kota Solok dari partai Gerindra milik Terdakwa sudah selesai dan Terdakwa mengirimkan dari Handphone saksi Ivan Hataroni ke Handphone Milik Terdakwa dan malam itu juga Terdakwa Share/kirim ke media sosial Fecebook milik Terdakwa dan Terdakwa mengahapus Slide Show Video yang ada di Facebook Terdakwa setelah



[Handwritten signature]

Terdakwa ada di Klarifikasi oleh Bawaslu Kota Solok tanggal 19 Februari 2019;

- Bahwa saksi Ivan Hataroni adalah suami Terdakwa dan juga merupakan pemilik dari Chanel Solok TV yang bernama PT. Ivan Sembilan Satu (ISESA) Corpora yang beralamat di Jalan Syeh Kukut RT 02 / RW 01 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Ivan Hataroni yang telah menyuruh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato, saksi Fanji Yatul Harva Siregar Pgl. Fanji untuk membuat Slide Show Suara Video Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato bertugas mengelola PT. Ivan Sembilan Satu (ISESA) Corpora yang mana Solok TV;
- Bahwa saksi Fanji Yatul Harva Siregar adalah merupakan anak dari saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato yang bertugas sebagai membantu saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato untuk pembuatan edit foto Terdakwa sehingga menjadi Slide Show Video;



Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato menyiarkan iklan tersebut pada stasiun chanel solok Tv, namun Terdakwa ada melihat bersama saksi Ivan Hataroni pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB dimana pada saat Terdakwa bersama suami sedang menonton televisi chanel Solok TV dan pada saat itulah Terdakwa bersama saksi Ivan Hataroni ada melihat tayangan iklan caleg tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 6 februari 2019, sekira pukul 19.30 WIB dimana pada saat ada acara dari sosialisasi Bawaslu Kota Solok dan pada saat itulah Terdakwa ada bertemu dengan saksi Noviardisyam pgl. Edi Kopi dan menyampaikan bahwa terhadap kampanye iklan caleg pada saat sekarang belum dibolehkan namun setelah acara tersebut Terdakwa kembali pulang dan oleh karena kesibukan Terdakwa akan wisuda sehingga Terdakwa tidak ingat untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ivan Hataroni dan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DR. Aermadepa, SH. MH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 35 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Kampanye adalah Kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjang oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan/atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa Metode kampanye sesuai pasal 275 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Tatap muka
 - c. Penyebaran bahan kampanye
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye
 - e. Media Sosial
 - f. Iklan Media cetak, Media massa elektronik dan internet
 - g. Rapat umum
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang undangan



Bahwa kemudian menurut Pasal 276 ayat (1) menyatakan, kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Sedangkan ayat (2) menyatakan, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) Huruf dan Huruf g dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;

- Bahwa untuk Metode Kampanye yang terdapat pada Pasal 275 ayat (1) sudah bisa dilaksanakan, namun untuk metode kampanye yang tertera pada Pasal 275 ayat (2) jika sudah dilakukan pada saat ini berarti hal tersebut dapat dikatakan kampanye diluar jadwal;
- Bahwa dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu pun telah diatur terkait sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan Kampanye diluar jadwal yaitu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan jadwal 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang adalah Dapat Ahli jelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan Masa tenang sendiri adalah 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan, 3 (tiga) hari sebelum tanggal 17 April 2019, yaitu tanggal 14, 15, 16 April 2019. Yang berarti hari terakhir dari kampanye tersebut adalah pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa kampanye media elektronik, media massa dan rapat umum dimulai 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 24 Maret-13 April 2019 dan ini sesuai dengan PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 ;
- Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran Pemilu, oleh karena iklan yang dilakukan oleh Caleg atas nama Sdri HELTIANA RAHMI termasuk kampanye di luar jadwal, karena jadwal untuk Kampanye iklan media elektronik dan media cetak dilakukan tanggal 24 Maret - 13 April 2019, sesuai aturan PKPU nomor 32 tahun 2018 artinya kegiatan kampanye yang dilakukan sebelum, atau sesudah atau di luar jadwal tersebut, berarti termasuk pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Iklan yang dilakukan oleh Caleg atas nama Sdri HELTIANA RAHMI tersebut termasuk Iklan kampanye, karena dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu dan ditayangkan pada media massa elektronik dimana televisi chanel solok Tv dimana dapat dilihat oleh masyarakat ramai ;
- Bahwa unsur citra diri yang terdapat dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta nomor urut peserta Pemilu, Sehingga iklan kampanye Calon Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil Kota Solok 2 Tanjung Harapan atas nama Heltiana Rahmi yang ditayangkan di Solok TV masuk kedalam unsur "Citra Diri", sebagaimana terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 25;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV;



Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan ;

2. **Ahli Rifqi Devi Lawra, SH., MH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan saat ini selaku AHLI sehubungan perkara tindak pidana pemilu tentang Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 492 UU RI nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tahun 2019, dengan tersangka atas nama Sdri. HELTIANA RAHMI Caleg Gerindra nomor Urut 6 Dapil Tanjung Harapan Kota Solok, Adalah Surat dari Kepolisian Resor Solok Kota Nomor : R/195/III/2019/Reskrim, tanggal 11 Maret 2019 Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas perihai Bantuan Ahli Pidana;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli pidana dalam perkara tindak pidana Pemilu sehubungan Pelaksana Kampanye yang mengikut sertakan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (BPN) Nagari Paninggahan Kec Junjung Sirih Kab Solok dan terhadap perkara tersebut telah Ingkrah dengan putusan dengan Nomor Putusan : 21/Pid.Sus/2019/PN.Sik;
- Bahwa menurut Ahli, pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Unsur-unsur pasal 492 adalah :
 - a. Setiap orang, orang yang dimaksud disini adalah orang yang memperkenalkan dirinya melalui media Televisi sekaitan dengan posisinya sebagai caleg Gerindra, dengan hal ini adalah. HELTIANA RAHMI Caleg Gerindra DPRD Kota Solok nomor Urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;
 - b. Dengan sengaja, maksudnya adalah mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukannya berupa siaran di Televisi /kampanye televisi dilakukannya sebelum jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur oleh PKPU nomor 32 Tahun 2018, yang mana IKLAN tersebut disiarkan pada tanggal 2 atau 3 Februari 2019 (keterangan Angku Parmato) dan Perbuatan tersangka



Sdri. HELTIANA RAHMI ini melanggar PKPU Nomor 32 tahun 2018 dimana masa kampanye media elektronik berupa iklan televisi dimana solok Tv pada 21 hari sebelum masa tenang kampanye dimana dimulai tanggal 24 Maret – 13 April 2019. Bahwa dalam hal ini pada awalnya HELTIANA RAHMI mengetahui bahwa iklan dirinya telah disiarkan Solok TV pada tanggal 4 Februari 2019 dan itu sudah berada di luar jadwal kampanye media elektronik, dan tidak ada keinginan untuk menghentikan iklan oleh HELTIANA RAHMI sehingga iklan tersebut masih tayang sampai tanggal 17 Februari 2019, sampai telah masuknya surat undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Solok kepada Angku Parmato (Rusdi Fajar Rangkuti/pengelola Solok TV);

- c. Sesuai Pasal 1 butir 35 UU No. 7 Tahun 2017, Kampanye pemilu adalah kampanye kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu dimana hal ini adalah yang dilakukan Sdri. HELTIANA RAHMI selaku caleg partai Gerindra nomor urut 6 Dapil Tanjung Harapan Kota Solok;



- d. Diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ialah : Berdasarkan Pasal 276 ayat 2 UU No 7 tahun 2017 : kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. (huruf f : iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet). Berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tentang jadwal pelaksanaan kampanye melalui rapat umum, dan iklan media massa cetak dan elektronik di mulai tanggal 24 Maret 2018 – 13 April 2019 dimana 21 hari sebelum masa tenang kampanye pemilu.

- Bahwa setiap peserta pemilu, berdasarkan pasal 1 butir (27) adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa HELTIANA RAHMI Terdaftar sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil Tanjung Harapan Kota Solok di KPU Kota Solok;
- Bahwa sebagai mana pada pasal 276 ayat (2) Kampanye iklan media cetak, media elektronik dan Rapat umum baru boleh dilakukan pada tanggal 24 Maret

2018 – 13 April 2019, sementara HELTIANA RAHMI selaku Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil Tanjung Harapan Kota Solok telah melakukan kampanye iklan media elektronik di Solok TV pada tanggal 2 atau 3 Februari 2019 sampai dengan 18 Februari 2019;

- Bahwa diperjelas dengan adanya surat Edaran (SE) Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor : 0223/ K.Bawaslu/PM.05.00/II/2019 tentang penjelasan atas 15 Problematika dalam penanganan tindak Pidana pemilu yang berbunyi “unsur kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dimaknai berlaku setelah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal dalam bentuk surat keputusan.” Dimana berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 tentang jadwal pelaksanaan kampanye melalui rapat umum, dan iklan media massa cetak dan elektronik boleh dilakukan tanggal 24 Maret 2018 – 13 April 2019 dimana 21 hari sebelum masa tenang kampanye pemilu. namun dalam hal ini pada awalnya HELTIANA RAHMI mengetahui bahwa iklan dirinya telah disiarkan Solok TV pada tanggal 12 Februari 2019 hingga 18 februari 2019 dan itu sudah berada di luar jadwal kampanye media massa elektronik, dan tidak ada keinginan untuk menghentikan iklan oleh HELTIANA RAHMI;



Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan Sdri HELTIANA RAHMI selaku caleg Partai Gerindra nomor urut 6 dapil Tanjung Harapan Kota Solok tersebut tidak diperbolehkan sesuai aturan pasal 492 UU RI nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tahun 2019 dan termasuk perbuatan Pidana. Jadi yang dilakukan oleh Sdri HELTIANA RAHMI termasuk melakukan Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, dan memenuhi unsur dari tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pada pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dan memang betul video tersebut yang diputar di Solok TV;
- Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Video rekaman iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI di Chanel Solok TV;

2. 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Soft Copy Iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI dari stasiun Solok TV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Slide Show foto Video Caleg DPRD Kota Solok partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok tersebut yang mana merupakan Video Terdakwa selaku caleg tersebut ;
- Bahwa yang membuat Slide Show Video tersebut adalah saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato dibantu dengan anaknya saksi Fanji Yatul Harva Siregar Pgl. Fanji;



- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, suami Terdakwa saksi Ivan Hataroni ada meminta foto kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk akan dibuatkan iklan caleg DPRD kota Solok dari partai Gerindra di televisi chanel Solok TV dan semuanya diurus oleh suami Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa kirimkan foto Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB, suami Terdakwa saksi Ivan Hataroni mengatakan kepada Terdakwa bahwa Slide Show Video caleg DPRD kota Solok dari partai Gerindra milik Terdakwa sudah selesai dan Terdakwa mengirimkan dari Handphone saksi Ivan Hataroni ke Handphone Milik Terdakwa dan malam itu juga Terdakwa Share/kirim ke media sosial Fecebook milik Terdakwa dan Terdakwa menghapus Slide Show Video yang ada di Facebook Terdakwa setelah Terdakwa ada di Klarifikasi oleh Bawaslu Kota Solok tanggal 19 Februari 2019;
 - Bahwa saksi Ivan Hataroni adalah suami Terdakwa dan juga merupakan pemilik dari Chanel Solok TV yang bernama PT. Ivan Sembilan Satu (ISESA) Corpora yang beralamat di Jalan Syeh Kukut RT 02 / RW 01 Kelurahan

Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan saksi Ivan Hataroni yang telah menyuruh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato, saksi Fanji Yatul Harva Siregar Pgl. Fanji untuk membuat Slide Show Suara Video Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato bertugas mengelola PT. Ivan Sembilan Satu (ISESA) Corpora yang mana Solok TV;
 - Bahwa saksi Fanji Yatul Harva Siregar adalah merupakan anak dari saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato yang bertugas sebagai membantu saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato untuk pembuatan edit foto Terdakwa sehingga menjadi Slide Show Video;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti kapan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato menyiarkan iklan tersebut pada stasiun chanel solok Tv, namun Terdakwa ada melihat bersama saksi Ivan Hataroni pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB dimana pada saat Terdakwa bersama suami sedang menonton televisi chanel Solok TV dan pada saat itulah Terdakwa bersama saksi Ivan Hataroni ada melihat tayangan iklan caleg tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 6 februari 2019, sekira pukul 19.30 WIB dimana pada saat ada acara dari sosialisasi Bawaslu Kota Solok dan pada saat itulah Terdakwa ada bertemu dengan saksi Noviardisyam pgl. Edi Kopi dan menyampaikan bahwa terhadap kampanye iklan caleg pada saat sekarang belum dibolehkan namun setelah acara tersebut Terdakwa kembali pulang dan oleh karena kesibukan Terdakwa akan wisuda sehingga Terdakwa tidak ingat untuk menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ivan Hataroni dan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Pgl. Angku Parmato;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Jo 276 ayat (2) Jo Pasal 275 ayat (1) huruf F UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2);

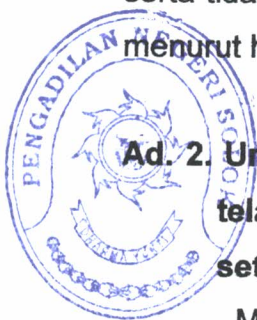
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa **Heltiana Rahmi Pgl. Rahmi**, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa **Heltiana Rahmi Pgl. Rahmi**, adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2);

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk "kehendak" yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk "pengetahuan" yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Pemilu didalam Pasal 1 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah kegiatan Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu (pasal 1 ayat 35 UU No 7 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 276 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- 
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran Bahwa Kampanye Pemilu kepada umum ;
 - d. Pemasangan alat peraga ditempat umum ;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media masa cetak, media massa elektronik dan internet;
 - g. rapat umum ;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon dan ;
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pengertian masa tenang adalah masa yang tidak digunakan melakukan aktifitas kampanye Pemilu (pasal 1 ayat 36 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kampanye media elektronik, media massa dan rapat umum dimulai 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang, yaitu

tanggal 24 Maret-13 April 2019, apabila sebelum tanggal 24 Maret-13 April 2019 dilakukan kampanye media elektronik, media massa dapat dikatakan kampanye diluar jadwal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.50 WIB, saksi Ade Heriyanto merupakan Panwaslu Kelurahan Tanjung Paku Kota Solok sedang menonton televisi dengan chanel Solok TV dan saat itu saksi Ade Heriyanto melihat iklan di chanel Solok TV tersebut yaitu iklan caleg DPRD Kota Solok yaitu Terdakwa dari partai Gerindra nomor urut 6 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok dengan spontan saksi Ade Heriyanto langsung merekam iklan tersebut selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) detik. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Ade Heriyanto menghubungi saksi Reni Panggilan Reni yang bekerja sebagai Panwaslu Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok menanyakan mengenai jadwal kampanye di media televisi. Selanjutnya saksi Reni Panggilan Reni meminta saksi Ade Heriyanto untuk mengirimkan rekaman video yang telah saksi Ade Heriyanto rekam sebelumnya. selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari saksi Reni panggilan Reni menerima rekaman video tersebut, saksi Reni Panggilan Reni menghubungi ketua Panwascam Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yaitu saksi Nailus Saadah untuk menanyakan jadwal kampanye di stasiun televisi dan kemudian saksi Nailus Saadah melaporkan kepada ketua bawaslu Kota Solok yaitu saksi Triati dan dijadikan sebagai temuan. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ivan Hataroni sebagai pemilik Solok TV dan suami dari Terdakwa menghubungi saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato untuk dibuatkan iklan caleg atas nama Terdakwa atas sepengetahuan dan seizin Terdakwa sebelumnya. Kemudian saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato menyuruh saksi Ivan Hataroni mengirimkan filenya berupa foto-foto yang nantinya akan diedit oleh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato. Kemudian hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato menyuruh saksi Fanji Yatul Harva Siregar Panggilan Fanji membuatkan slide show dalam format video dari file yang telah diberikan oleh saksi Ivan Hataroni sedangkan saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato membuatkan suara latarnya. Kemudian hari itu juga video tersebut selesai dan langsung dikirim oleh saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato ke saksi Ivan Hataroni. Kemudian setelah dicek oleh saksi Ivan Hataroni, saksi Ivan Hataroni meminta kepada saksi Rusdi Fajar Rangkuti Panggilan Angku Permato untuk ditayangkan di Solok TV. Kemudian iklan tersebut ditayangkan sejak tanggal 03



Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 di Solok TV. Selain itu Terdakwa juga membagikan ikan tersebut di media sosial di akun milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melakukan kampanye dengan menonjolkan cita diri dari Terdakwa yang mana Terdakwa adalah salah satu Calon Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan 2 Tanjung Harapan Nomor Urut 6 adalah diluar jadwal kampanye. Adapun jadwal kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Adapun kata-kata yang terdapat dalam iklan tersebut adalah *"Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatu, kapado angku angku, niniak mamak cadiak pandai, nan gadang basa batuah, alim ulamo jo tuanku, nan tau di halal dengan haram, sarato sah dengan batil, anak mudo arif budiman, nan capek kaki ringan tangan, bundo kanduang samo di dalam, mari kito piliah, Heltiana Rahmi, caleg Partai Gerindra nomor urut enam dapil 2 Tanjung Harapan untuk DPRD Kota Solok, basamo kito mangko jadi, Heltiana Rahmi! Heltiana Rahmi! caleg Partai Gerindra nomor urut enam."* (Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatu, kepada angku-angku, ninik mamak, cerdik pandai, yang besar basa batuah, alim ulama dan tuanku, yang tau halal dan yang haram, serta sah dan dengan batil, anak muda arif budiman, yang cepat kaki ringan tangan, bundo kanduang sama di dalam, mari kita pilih Heltiana Rahmi, caleg Partai Gerindra Nomor urut enam dapil 2 Tanjung Hrapan untuk DPRD Kota Solok, bersama kita makanya jadi, Heltiana Rahmi.....! Heltiana Rahmi.....! caleg Partai Gerindra nomor urut enam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Unsur Dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat (2)" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 492 Jo 276 ayat (2) Jo Pasal 275 ayat (1) huruf F UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Terdakwa yang mengemukakan terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana kurungan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana kurungan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan ;

Perbuatan Terdakwa sebagai calon anggota legislatif telah bertentangan dengan Undang-undang Pemilu ;

Keadaan yang Meringankan ;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan (proses) hukum dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal Terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-*



Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 492 Jo 276 ayat (2) Jo Pasal 275 ayat (1) huruf F UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Heltiana Rahmi Panggilan Rahmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan kampanye Pemilu diluar jadwal yang ditetapkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Video rekaman iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI di Chanel Solok TV.
 - 1 (Satu) keping kaset compact Disc (CD) Merk GT PRO 700MB warna putih yang berisi Soft Copy Iklan Kampanye Sdri HELTIANA RAHMI dari stasiun Solok TVDirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019**, oleh kami **DONY DORTMUND,SH., MH** selaku Ketua Majelis **ALDARADA PUTRA, SH** dan **ZULFANURFITRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SRI HARTANTI.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **MEGA PUTRI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,



ALDARADA PUTRA, SH

Hakim Ketua,



DONY DORTMUND,SH., MH.



ZULFANURFITRI, SH.

Panitera Pengganti,



SRI HARTANTI.,

Foto Copy / Salinan Resmi
Telah Sesuai dengan Asli,

Salinan Resminya

Panitera

Pengadilan Negeri Solok

MAKLIS, S.H.

NIP.:19620314_198303 1 009